



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 1072/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
123/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 40/HK.03.2/3201/Sek-Kab/VII/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekeretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 9/HK.03.2/3201/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tahun 2019 maka perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 123/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2019;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas hanya merubah pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 40/HK.03.2/3201/Sek-Kab/VII/2019 yang ditetapkan dengan Komisi Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

12. Peraturan...

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 40/HK.03.2/3201/Sek-Kab/VII/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekeretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 9/HK.03.2/3201/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 201;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR : 123/HK.03.1/Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019.
- KESATU : Merubah nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 dengan ketentuan apabila terjadi adanya rotasi / perpindahan pegawai akan dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 2 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Tri Handayani

Lampiran : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bogor
 Nomor : 1079/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2019
 Tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Nomor : 123/HK.03.1-
 Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 Tentang Tim
 Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun
 2019

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019

NO.	NAMA	DIVISI	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
I.	Pengarah Erik Fitriadi, S.H.	Hukum dan Pengawasan	1. Pembuatan Rancangan Keputusan 2. Verifikasi Partai Politik 3. Verifikasi DPD 4. Pelaporan Dana Kampanye 5. Telaah Hukum 6. Advokasi Hukum 7. Sengketa Pemilu 8. Dokumentasi Hukum 9. Pengawasan/Pengendalian Internal
	Tim Pelaksana 1.Tri Handayani, S.H.,M.Si. 2.Septian Dwi Haryanto, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	
II.	Pengarah Ummi Wahyuni, S.PT,MM	Umum, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	1. Administrasi Perkantoran; 2. Kearsipan; 3. Protokol dan Persidangan; 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 5. Kerumahtanggaan kantor; 6. Keamanan; 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 8. Logistik; 9. Pengadaan barang dan Jasa.
	Tim Pelaksana 1.Pipiet Nurpitawaty, S.Pd. 2.Tommy Hartawan, S.Sos. 3.Lina Octaviana, S.E. 4.Emilia Kurniasari, SE 5.Nyai E Susilawati, S.Sos 6.Iwan Sugandi	Kepala Sub Bagian Umum	
III.	Pengarah Yana Nurheryana, S.Ag	Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum	1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Pencalonan; 3. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu; 4. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD;
	Tim Pelaksana 1.Gumilar Darmadi, S.E. 2.Mega Tresnowati, A.Md 3.Yohannes Hattalaibessij, A.Md	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	

NO. 1	NAMA 2	DIVISI 3	TUGAS DALAM TIM 4
IV.	Pengarah Asep Saepul H. S.Pd.I	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Pemutakhiran Data Pemilih; 3. Sistem Informasi Yang Berkaitan Dengan Tahapan Pemilihan; 4. Pengelolaan Jaringan IT 5. Scan Hasil Pemilu; 6. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu;
	Tim Pelaksana 1.Ir. Ukarman 2.Gendis Rahmadiani P. 3.Triana Pertiwi, A.Md.	Kepala Sub Bagian Program	
V.	Herry Setiawan	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian; 2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock; 3. Diklat dan Pengembangan SDM; 4. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; 5. Penegakan Disiplin Organisasi;
	Tim Pelaksana 1.Pipiet Nurpitawaty, S.Pd. 2.Tommy Hartawan, S.Sos. 3.Lina Octaviana, S.E. 4.Emilia Kurniasari, SE 5.Nyai E Susilawati, S.Sos 6.Iwan Sugandi	Kepala Sub Bagian Umum	
	Tim Pelaksana 1.Gumilar Darmadi, S.E. 2.Yohannes Hattalaibessij, A.Md 3.Mega Tresnowati, A.Md	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	6. Kampanye; 7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 2 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani